



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2021/MS.Str

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini antara:

XXXXXX, umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat XXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**.

melawan

XXXXXX, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di Persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti yang dihadirkan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 9 September 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor 261/Pdt.G/2021/MS.Str, tanggal 9 September 2021, dengan dalil/posita sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pemikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 Januari 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 02 Januari 2018;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah Kurang lebih 3 Tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXX, Lahir di XXXXXX, 14 Oktober 2018;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat saat Tergugat sedang hamil anak dari Tergugat, namun perlakuan Tergugat tersebut masih dimaafkan oleh Penggugat sehingga Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan dan hidup rukun kembali;
6. Bahwa pada bulan Januari tahun 2021 Penggugat kembali mengalami KDRT oleh Tergugat yang menyebabkan bagian tubuh Penggugat mengalami memar-memar dibagian tangan dan leher sehingga Penggugat harus di rawat di Rumah Sakit BMC Bireun selama 3 hari dan oleh karena perbuatan Tergugat tersebut Penggugat melaporkan kepada pihak yang berwajib sehingga Tergugat di Tahan di Polres Aceh Tengah ±1 Bulan;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak lahirnya anak pertama dari Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa pada saat ini 1 orang anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX tinggal bersama dengan Penggugat;
9. Bahwa karena kelakuan Tergugat tersebut Penggugat meminta hak asuh anak yang bernama XXXXXX, Lahir di XXXXXX, 14 Oktober 2018 jatuh kepada Penggugat selaku ibu kandung nya dikarenakan anak tersebut masih kecil dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan Penggugat khawatir apabila anak tersebut berada

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangan ayah nya akan mengalami perlakuan yang sama seperti yang penggugat alami;

10. Bahwa semenjak berpisahnya Penggugat dan Tergugat kurang lebih 8 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
12. Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparatur kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah namun tidak dapat membuat rumah tangga penggugat dan tergugat rukun kembali

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXX, Lahir di XXXXXX, 14 Oktober 2018 kepada Penggugat selaku ibu kandungnya.
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah memanggil Penggugat dan Tergugat di alamat yang ditunjuk dalam surat gugatan. Atas pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan pada hari yang telah ditentukan;

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap menginginkan perceraian.

Bahwa, untuk mengoptimalkan perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, namun sesuai dengan laporan Hakim Mediator, mediasi tersebut berhasil sebagian;

Bahwa, poin-poin yang disepakati di dalam mediasi pada tanggal 28 September 2021 telah dituangkan di dalam Pernyataan Para Pihak tentang Hasil Mediasi dan telah dibacakan di dalam persidangan, dimana pada pokoknya para pihak sepakat untuk:

1. Memberikan hak asuh anak yang bernama XXXXXX binti XXXXXX kepada Penggugat sebagai Ibu Kandung;
2. Bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada anak tersebut sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
3. Bahwa Tergugat sebagai ayah kandung berhak untuk bertemu, mengajak bermain dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dan Penggugat dilarang untuk menghalang-halangi;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokok gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan terkait dengan permohonan nafkah anak, agar Tergugat memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang berada di bawah hak asuh Penggugat sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 2 Januari 2018 di Kantor Urusan Agama XXXXXX;
2. Bahwa benar ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat Jejaka;
3. Bahwa setelah berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 3 (tiga) tahun, namun Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal antara Kampung XXXXXX dengan Kampung XXXXXX;

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini bersama Penggugat;
5. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak tahun 2019 dan bukan disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah ditahan di Kepolisian Resort Aceh Tengah, namun hanya menjalani wajib lapor saja atas tuduhan Penggugat yang sudah diupayakan damai oleh kepolisian. Tergugat juga tidak tahu kalau Penggugat pernah dirawat di Rumah Sakit;
7. Bahwa Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak kandung Tergugat bersama Penggugat sesuai kemampuan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat sepakat XXXXXX dirawat oleh Penggugat sebagai Ibu Kandungnya sesuai kesepakatan mediasi;
9. Bahwa Tergugat tidak keberatan anak tersebut dirawat oleh Penggugat selama Penggugat tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
10. Bahwa benar selama 8 (delapan) bulan berpisah hak dan kewajiban Tergugat sebagai suami tidak dapat dilaksanakan;
11. Bahwa Tergugat sangat ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;
12. Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pernah didamaikan oleh aparaturnya kampung namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil terduga di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah memberikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya. Demikian juga Tergugat telah memberikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut:

I. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, tanggal 27 Januari 2020, telah di-nazegelen, diberi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Pernikahan Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 2 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah di-nazegelen, dimeterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

II. Bukti saksi:

1. XXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, alamat di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini sebagai Paman Penggugat, setelah bersumpah dengan tata-cara agama Islam kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sejak tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung XXXXXX di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saat menikah Penggugat masih gadis dan Tergugat jejaka;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan;
 - Bahwa anak tersebut adalah perempuan, berumur sekitar 3 (tiga) tahun dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sering berselisih;
 - Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat dan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah Tergugat;

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah dirawat di Rumah Sakit BMC selama 3 (tiga) hari karena dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa saat dirawat di Rumah Sakit Tergugat tidak pernah menjenguk dan merawat Penggugat;
 - Bahwa menurut Pengakuan Penggugat kepada saksi, Penggugat dicekik oleh Tergugat dan Penggugat menghubungi saksi untuk menjemput Penggugat pada hari kejadian tersebut;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah menulis surat cerai kepada Penggugat;
 - Bahwa pada tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah bercerai di kampung, namun ketika itu berhasil didamaikan oleh pihak desa;
 - Bahwa saksi mengikuti perdamaian tersebut, bahkan Penggugat dan Tergugat sampai dinikahkan ulang;
 - Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dididik oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat mampu mengasuh dan menjadi ibu bagi anak tersebut;
 - Bahwa Penggugat mengerti aturan agama dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari;
 - Bahwa selama ini Penggugat bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
2. XXXXXX, umur 46, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, alamat di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini memberikan kesaksian sebagai Tetangga Penggugat, setelah bersumpah dengan

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata-cara agama Islam kemudian memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sejak tahun 2018;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat sekitar lebih kurang 50 meter;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung XXXXXX;
- Bahwa saat menikah Penggugat masih gadis dan Tergugat jejaka;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan;
- Bahwa anak tersebut adalah perempuan, berumur sekitar 3 (tiga) tahun dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Takengon, sementara Penggugat tinggal di XXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat datang bermusyawarah dengan keluarga Tergugat terkait tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa saksi ikut mengantar Penggugat ke Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, Penggugat sakit karena dipukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah dirawat di Rumah Sakit di Bireuen karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali didamaikan oleh pihak desa namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat dididik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mampu mengasuh dan menjadi ibu bagi anak tersebut;
- Bahwa Penggugat mengerti aturan agama dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa selama ini Penggugat bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan untuk bertanya kepada saksi-saksi yang dihadirkan, namun Penggugat dan Tergugat tidak memberikan pertanyaan apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil dan gugatan yang diajukan, selanjutnya Penggugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah menghadirkan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis:

1. Print Out Foto Tergugat bersama Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah dimeterai dan telah di-nezagelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberikan Kode T.1;
2. Print Out Foto Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, telah dimeterai dan telah di-nezagelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberikan Kode T.2;
3. Print Out Screen Shoot (tangkapan layar) medias sosial percakapan Penggugat dan Tergugat, telah dimeterai dan telah di-nezagelen, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberikan Kode T.3.

II. Bukti Saksi:

1. XXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kampung Kayu Kul, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Dalam hal ini sebagai Adik Ipar Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2018;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mulanya hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak 1 (satu) tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak berkenan tinggal di XXXXXX dan ketika di XXXXXX sering disuruh pulang segera oleh Orang Tua Penggugat ke XXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa penyebab pisah rumah karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat ada bersama Penggugat, dan menurut cerita Tergugat, Tergugat dihalang-halangi untuk berjumpa dengan anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan pertanyaan kepada saksi tentang adakah Ibu Penggugat mengusir Tergugat dari XXXXXX. Atas pertanyaan tersebut saksi membenarkan berdasarkan cerita Tergugat kepada saksi;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa selanjutnya Tergugat mencukupkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil dan jawaban yang diajukan, selanjutnya Tergugat memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, yaitu sebagai Mahkamah Syar'iyah yang memiliki kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ditinjau dari azas personalitas keislaman, sesuai pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah jenis perkara dibidang perkawinan yang masuk kedalam kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) Perkawinan*";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perkara yang termasuk dalam lingkup perkawinan dan diajukan oleh seseorang yang beragama Islam berdomisili di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, maka sesuai maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong jo. Pasal 20 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong secara relatif berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk memanggil Penggugat, demikian juga Tergugat telah dipanggil untuk hadir dipersidangan sesuai alamat yang tercantum dalam surat gugatan secara sah resmi dan patut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Relas. Hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan pada hari yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 2 Januari 2018 yang dibuktikan dengan bukti P-2, yang dinilai Majelis Hakim merupakan akta autentik (bukti *a quo* telah diberikan meterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut dianggap mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende*

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht) sebagaimana diatur dalam Pasal 620 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg., serta telah memenuhi maksud Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg) sebagai bukti (*conditio sine qua non*), sesuai maksud Pasal 285 R.Bg.,Jo. Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg., sehingga harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) atau memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa kata-kata nasehat adalah bentuk upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan, telah sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keharusan melaksanakan mediasi bagi para pihak dalam setiap perkara perdata yang diwajibkan melalui Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan pada 5 Oktober 2021 dengan dibantu oleh Hakim Mediator Taufik Rahayu Syam, S.H.I. M.S.I., dimana dalam laporannya Hakim Mediator menyebutkan bahwa mediasi tersebut berhasil dengan kesepakatan sebagian;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan mediasi terkait dengan hak asuh anak dan nafkah kepada anak yang akan diberikan oleh Tergugat sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan, namun dapat mencakup hal-hal lain yang masih terikat dan *assesoir* dengan perkara yang diajukan, dengan ketentuan apabila dirundingkan hal yang baru maka Penggugat mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah disepakati di dalam Mediasi, Penggugat menyatakan mencabut gugatan yang telah disepakati di dalam pelaksanaan

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi;

Menimbang, atas kesepakatan sebagian tersebut Majelis Hakim telah meneliti dan memeriksa kesesuaian kesepakatan perdamaian dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang disepakati tersebut tidak bertentangan;

Menimbang, bahwa perubahan gugataan yang dilakukan oleh Penggugat adalah tidak terkait dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan masih dalam batas-batas yang dibenarkan di dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II), sehingga perubahan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara secara elektronik (*e-court*), Majelis Hakim kemudian menawarkan kepada Tergugat agar menempuh persidangan secara e-litigasi sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, namun Tergugat tidak bersedia. Selanjutnya proses persidangan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan biasa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan *Tergugat tidak mencukupi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga*. Alasan-alasan yang telah memicu pertengkaran, atau alasan yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak awal tahun 2021, dan berakibat tidak munculnya kerukunan/keharmonisan dalam berumah tangga sebagaimana diutarakan selengkapnyanya pada bagian duduk perkara, yang pembuktiannya dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan yang diajukan Penggugat adalah alasan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi "*Antara suami dan isteri*

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat untuk membenarkan alasan gugatan perceraian yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Penggugat pertama yaitu XXXXXX, Paman Penggugat (vide. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975), saksi Penggugat kedua adalah XXXXXX merupakan Tetangga Penggugat. Keterangan para saksi di bawah sumpah di depan persidangan dinilai telah memenuhi maksud Pasal 171 ayat (1) dan (2) serta Pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil kesaksiaan para saksi dapat diterima;
- Bahwa, saksi pertama Penggugat menerangkan mengetahui langsung tentang keretakan hubungan rumah tangga mereka dan juga mengetahui adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Sementara saksi kedua Penggugat telah menerangkan mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita orang lain. Demikian pula, baik saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah rumah sejak tahun Januari 2021 yang jika dihitung telah mencapai 9 (sembilan) bulan. Keterangan para saksi yang diperiksa secara terpisah di persidangan bersesuaian satu dengan lainnya untuk mendukung dalil gugatan Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg., maka majelis berpendapat kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materil pembuktian karena memenuhi kualitas kesaksian para saksi akan pokok perkara yaitu terjadinya perselisihan terus menerus, sehingga memenuhi kriteria pada pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama XXXXXX, saksi mana menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan Bukti Tertulis T.1., T.2. dan T.3. yang merupakan *print out* dari foto dan percakapan di media sosial, bukti-bukti tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sebagai alat bukti elektronik yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa "*informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya.*"

Menimbang, bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan yang dapat dijaga otentifikasi bukti tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2), Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012, maka alat bukti yang diajukan oleh Tergugat harus dinyatakan tidak memenuhi ketentuan formil alat bukti elektronik, maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi, dan Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mendapatkan haknya, namun Tergugat tidak menggunakan kesempatan tersebut, namun oleh karena kesaksian 1 (satu) orang saksi belum dapat dijadikan pembuktian sesuai dengan kaidah *unus testis nulus testis*, sehingga kesaksian 1 (satu) orang saksi tersebut hanya bernilai sebagai persangkaan awal yang disempurnakan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dengan mencermati bukti surat, bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan 1 (satu) saksi yang diajukan oleh

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang relevan dengan dalil Penggugat, ternyata bukti-bukti Penggugat telah memiliki nilai yang kuat (*conviction*) atas kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan materi hasil pertimbangan tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan yang merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita, ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) guna mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak lagi tercapai. Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, tidak berhasilnya upaya damai yang dilakukan keluarga dan juga Majelis Hakim menunjukkan bahwa keterikatan hati dan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat telah tercerai berai, sehingga tidak memungkinkan lagi dapat mewujudkan maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa permasalahan di antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa sifatnya dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, disebabkan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, menurut penilaian dan keyakinan Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan kondisi seperti tersebut di atas jika perkawinan itu tetap dipertahankan, diyakini akan menimbulkan bahaya (*mafsadat*) bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah Sunnah Rasulullah SAW yang harus diikuti, namun apabila kemudian dalam rumah tangga tersebut timbul pertengkaran yang membahayakan dan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan perceraian, maka upaya menghilangkan bahaya tersebut (perceraian) harus didahulukan daripada mengambil manfaat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, dan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar yang menyebabkan hilangnya kemesraan dalam rumah tangga (*broken marriage*);

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2021;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan dan dinasehati pihak keluarga dan Pihak Desa tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar yang menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sulit didamaikan untuk membina rumah tangga bahagia;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam;

1. Al Qur'an;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran, antara Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut dan hal tersebut bertentangan dengan firman Allah; Q.S. Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir,

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kaidah Fikih

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaini fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam petaka yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*" sehingga hal tersebut harus dihindari. Selain itu, kaedah fikih yang tercantum kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat majelis berbunyi:

درأ المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat, lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan"

3. Pendapat Ulama

Fuqaha (ahli hukum Islam) sebagaimana tercantum dalam Kitab *Iqna* Juz II halaman 133 yang diambil alih menjadi pendapat majelis menyebutkan:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya "Dan apabila seorang isteri telah sangat membenci suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikualifikasikan sebagaimana maksud dan tujuan penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebelumnya, maka dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat ini anak tersebut berada bersama Penggugat, dan Penggugat telah pula bersepakat dengan Tergugat bahwa anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tahun 2018, maka sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Maka berdasarkan bukti-bukti tersebut, anak tersebut dapat dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa akibat putusnya hubungan perkawinan tidak menyebabkan terlepasnya hak dan kewajiban orang tua terhadap anak hasil perkawinan tersebut. hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Baik ibu atau Bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya. Sementara itu Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-undang tersebut juga menyiratkan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya;

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat belum pada usia mumayyiz, maka Penggugat memiliki hak prioritas untuk bertanggungjawab atas hak asuh anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemegang hadhanah dalam hal ini Ibu dianggap mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, dan tidak ada hal yang dapat dianggap sebagai penghalang dari Ibu untuk menerik hak hadhanah terhadap anaknya sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang bahwa anak tersebut lebih baik diserahkan kepada Ibunya atau dalam hal ini Penggugat sebagai pemegang hak asuh sebagaimana kesepakatan perdamaian dalam mediasi;

Menimbang, bahwa orang tua walaupun putus hubungan perkawinannya, tapi tidak akan memutus hubungan ruhani antara orang tua dengan anak, sehingga seorang ayah tetap bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup anaknya walaupun telah nyata pecah hubungan rumah tangga dengan ibu anak tersebut. Hal ini sejalan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, لَا تَكُلْفُ نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا

Artinya: “Dan kewajiban Ayah dalam menanggung nafkah dan pakaian mereka secara patut. Seseorang tidak boleh dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya”;

Menimbang, bahwa konsekuensi dan kewajiban bagi suami untuk menafkahi anaknya. Maka ditinjau dari berbagai pandangan manapun tidak memutus hubungan orang tua dan anaknya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam pada poin f menyebutkan sebagai akibat putusnya perkawinan, pengadilan dapat menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya dengan mengingat kemampuan ayahnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 Rumusan Kamar Agama tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah anak setiap bulannya

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana telah disepakati dalam mediasi;

Menimbang, bahwa nilai mata uang terus berubah sesuai dengan perubahan dan taraf ekonomi, maka untuk menjaga fluktuasi inflasi nilai mata uang, Majelis Hakim juga menghukum kepada Tergugat untuk memenuhi kenaikan harga nilai mata uang/fluktuasi setiap tahunnya sebesar 10 % di luar beban pokok tersebut dan biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini juga sebagaimana amanat dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Agama tahun 2015;

Menimbang, bahwa hak asuh anak jatuh kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya, maka sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua (ayah dan Ibu);

Menimbang, ketentuan Angka (4) huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 yang menyatakan bahwa pemegang hak hadlanah (hak asuh anak) harus memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah. Kondisi pemegang hadlanah yang tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) jo. Pasal 90 ayat 1 huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXX, Umur 3 tahun di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayangnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dengan ketentuan penambahan 10 % setiap tahunnya sebagai efek fluktuasi sampai anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat pada 5 Oktober 2021;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (*tiga ratus empat puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Awal 1443 *Hijriyah* oleh Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Zahrul Bawady, Lc., dan Alimal Yusro Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, 21 Oktober 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan 14 Rabi'ul Awal 1443 H. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zahrul Bawady, Lc.

Taufik Rahayu Syam, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Alimal Yusro Siregar, S.H.

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akmal Hakim, BS., S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00-
2. Proses	: Rp 70.000,00-
3. Panggilan/PBT	: Rp200.000,00-
4. PNB	: Rp 20.000,00-
5. Redaksi	: Rp 10.000,00-
6. Meterai	: Rp 10.000,00-
Jumlah	: Rp340.000,00- (<i>tiga ratus empat puluh ribu rupiah</i>)

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 261/Pdt.G/2021/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)